



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 900/Kep. 20 -BPKD/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, dan ayat (6) pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah, bahwa Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Kepala SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang

Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN Wali Kota TANGERANG
 NOMOR : 900/Kep. 20 -BPKD/2020
 TENTANG
 PENETAPAN KEPALA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN
 SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL,
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA			JABATAN	KETERANGAN
	PENGUNA ANGGARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL				
1	2	3	4	5	
1	dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes NIP. 19610713 198911 2 001	1 dr. Rinalco Franky Saragih NIP. 19730330 200604 1 009	Kepala Puskesmas Manis Jaya	1 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, meliputi: - Menandatangani bukti kuitansi - Menandatangani surat pengesahan pertanggungjawaban - Menandatangani buku kas umum (BKU) FKTP Puskesmas - Menandatangani buku pembantu 2 Menyusun dan menyampaikan laporan barang, meliputi: - Menyusun rencana kebutuhan barang unit untuk tahun berikutnya dan melaporkan kepada pengguna barang - Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya - Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya 3 Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya - Menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa semesteran (LBKS) dan laporan barang kuasa tahunan (LBKT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.	
		2 dr. Ida Susanti NIP. 19800817 200901 2 004	Kepala Puskesmas Panninggalan		
		3 dr. Abu Khurairroh NIP. 19841106 201101 1 001	Kepala Puskesmas Panunggangan Barat		

